



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.G/2025/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: *sna.nura@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 24 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO (RUMAH MILIK ORANG TUA TERGUGAT), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 278/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 11 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari 2022 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/01/II/2022 tanggal 06 Februari 2022;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus perawan 26 tahun, sedangkan berstatus jejaka umur 25 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik Penggugat di wilayah kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, namun saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada pertengahan September 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sebagai berikut:
 - 6.1. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Dini Eka Wulansari, dan Tergugat dengan WIL tersebut pernah tinggal bersama. Penggugat juga pernah memeriksa HP milik Tergugat terdapat chattingan dan foto-foto Tergugat dengan WIL tersebut. Tergugat dan WIL tersebut juga telah mengakui bahwa keduanya memang memiliki hubungan;
 - 6.2. Tergugat sering bermain aplikasi Michat, Penggugat pernah melihat Tergugat sedang tawar-menawar harga di Michat;
 - 6.3. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum minuman keras memabukkan;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
- 6.5. Tergugat sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada WIL tersebut;
- 6.6. Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada akhir april 2025;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada akhir april 2025 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan Tergugat saat ini berada rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan telah berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada akhir april 2025, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 18 Juni 2025 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya berhasil, dan Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator bernama Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 18 Juni 2025 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya berhasil dan Penggugat dengan Tergugat rukun kembali untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian, maka Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271 jo. 272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 278/Pdt.G/2025/PA.Prob dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 278/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 11 Juni 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H

Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	150.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	50.000,00
4. Panggilan	: Rp.	14.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)